



KEDUDUKAN FATWA di BERBAGAI NEGARA MUSLIM dan DINAMIKA BUDAYA DALAM IKHTILAF FIQIH: STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN ARAB SAUDI

Rina Susanti Abidin Bahren*
Institut Daarul Qur'an Jakarta

Abstrak

Fatwa memegang peranan penting dalam agama Islam sebagai instrumen hukum yang mampu menjembatani perkembangan hukum Islam di berbagai konteks budaya dan negara. Dalam konteks globalisasi dan penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia, fatwa menjadi kebutuhan mendesak untuk memandu umat dalam menyikapi persoalan hukum yang muncul, baik dari segi wajib, sunnah, makruh, haram, maupun mubah. Rumusan masalah penelitian ini meliputi kedudukan fatwa di berbagai negara Muslim serta dinamika budaya yang memengaruhi ikhtilaf fiqih saat ini. Pendekatan metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan elaborasi terhadap pertanyaan utama dan pertanyaan minor terkait definisi negara Muslim, kedudukan fatwa di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, serta analisis komparatifnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika fatwa sangat dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan setempat, menjadikan fatwa bersifat dinamis dan masif. Islam tidak dipandang sebagai produk budaya, melainkan ajarannya mampu mewarnai berbagai aspek kebudayaan masyarakat, yang terbentuk dari perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal. Keragaman ini mencerminkan otentisitas Islam dan keberagaman persepsi terhadap kebudayaan Islam serta realitas sosial masyarakatnya. Implementasi fatwa terkait erat dengan konstitusi dan sistem pemerintahan negara, namun secara fundamental, fatwa merupakan bentuk ketaatan pribadi terhadap sumber hukum utama, yakni Al-Qur'an dan Hadis.

Kata Kunci: Fatwa, Negara Muslim, Budaya, Ikhtilaf Fiqih.

* rinasusanti@idaqu.ac.id

A. Pendahuluan

Dalam penelusuran pembahasan dan praktiknya, fatwa pada dasarnya telah diungkap dalam Al-Qur'an dengan dua istilah yang menunjukkan keberadaannya, yaitu *yas'alūnaka* (mereka bertanya kepada kamu) dan *yastaftūnaka* (mereka meminta pendapatmu). Dalam beberapa kasus, kata jadian lainya dari akar kata *aftinā* (berikan kepada kami atau berikan pemecahan kepada kami tentang masalah ini dan itu). Istilah *yasalūnaka* atau variasinya disebut dalam al-Qur'an tidak kurang dari 126 kali, dalam surat-surat Makiyah dan Madaniyah.¹

Fatwa (Arab: فتوى, *fatwā*) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.

Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata petuah dalam bahasa Indonesia.² Fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, al-fatwa. Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut mufti, sedangkan yang

¹ Alex Mallett, "Oppressed in the Land? Fatwās on Muslims Living under Non-Muslim Rule from the Middle Ages to the Present." *Islam and Christian-Muslim Relations* 25, no. 3 (2014): 415. <https://doi.org/10.1080/09596410.2014.899083>.

² Racmat Taufik Hidayat dkk., *Almanak Alam Islami*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000). th.

meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam ushul al-fiqh, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang mufti, baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh mustafti, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (ghairu mulzimin), tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan mustafti atas masalah yang diajukannya.³

Fatwa merepresentasikan bahan yang paling lama dan terbaru relevan bagi pelbagai kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang waktu. Bahan ini selanjutnya juga digunakan oleh hakim pada saat memutuskan persoalan.⁴ Fatwa mengalami perubahan dalam format dan strukturnya. Dalam substansi dan muatannya, fatwa tergantung pula pada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Baik kondisi waktu dan geografis, maupun adat dan istiadat. Sebuah adagium yang populer di kalangan para mufti adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qoyyim *"Perubahan fatwa terjadi karena adanya perbedaan masa, tempat, kondisi dan keadaan, niat dan adat kebiasaan"*.⁵

Berdasarkan pernyataan Ibnu Qoyyim diatas, seorang mufti hendaknya bisa responsif terhadap perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan negaranya. Agar masyarakat tidak terlepas dari sistem kontrol hukum Islam yang diharapkan dapat menjaga maqashid syariah sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat negaranya.

³ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, Thn 2000), 1.

⁴ Rusli, "Tipologi Fatwa Di Era Modern: Dari Offline Ke Online." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 277-278.
<https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.365.269-306>.

⁵ Ibn Qoyyim Al-jawziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'alamin*, Tahqiq: Abu Ubaidah Al-Masyhur ibn Hasan Al-Sulaiman, Jilid 1, (Riyadh: Daar Ibn Al-Jawzi, 1423), h. 41. Lihat juga: Rusli, Rusli. "Tipologi Fatwa Di Era Modern: Dari Offline Ke Online." 278.

Sebagian umat Islam memahami bahwa praktek umat Islam hendaknya didasarkan pada kehidupan masyarakat klasik atau masa awal munculnya Islam, khususnya masa nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai contoh ideal yang harus diterapkan selamanya. Maka jika terjadi perbedaan dengan praktek masyarakat Islam sekarang, maka praktek tersebut dianggap penyimpangan yang harus diluruskan. Ketika dalam realitas kebudayaan masyarakat Islam, masih ditemukan adanya unsur- unsur yang tidak Islami disebabkan masih kuatnya masyarakat setempat berpegang pada kepercayaan lokal dan mengambil ajaran Islam dari hanya dari aspek luarnya.⁶ Berdasarkan teori difusi atau persebaran kebudayaan, praktek kebudayaan Islam klasik terbentuk akibat pengaruh implementasi fiqh mazhab. Hasil pemikiran para fuqaha pada abad ke 3 hijrah berakibat terbentuknya ortodoksi Islam. Ortodoksi inilah yang kemudian melahirkan *great tradition* yang selalu menjadi dasar pengabsahan terhadap perilaku budaya masyarakat Islam. Dalam sejarah konstruksinya, ortodoksi yang bersumber dari ijthad para fuqaha dikategorikan sebagai *reflective view*, yaitu pandangan pandangan ideal dalam menafsirkan ajaran islam ke dalam pola perilaku. Hal ini tentu tidak selalu sejalan dengan realitas sosial, karena dalam implementasinya hukum dalam fiqh akan disesuaikan atau diadaptasikan dengan realitas sosial yang ada. Maka akan terjadi akulturasi antara fiqh dengan kebudayaan atau tradisi lokal. Hasil akulturasi inilah yang kemudian dikenal sebagai *little tradition*.⁷

⁶ Praktek ini kemudian disebut sinkretisasi, yaitu percampuran kepercayaan lokal dengan keyakinan Islam. Kepercayaan lokal masyarakat biasanya berhubungan dengan keyakinan animisme dinamisme yang memang mendominasi pemikiran masyarakat, khususnya masyarakat pedalaman. Kenyataan inilah yang menyebabkan munculnya kosakata takhayul, bid'ah, dan khurafat, yang dapat menjurus kepada kemusyrikan, sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Lihat: Ali Sodikin, *SEJARAH HARMONISASI ISLAM DAN KEBUDAYAAN: Dari Inkulturasi Hingga Akulturasi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 3.

⁷ Tentang konsep *great tradition* dan *little tradition* baca M Bambang Pranowo, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta:

Pengolahan tradisi masyarakat menjadi tradisi Islam dapat melalui adopsi, adaptasi, dan integrasi, dengan pendekatan yang menghargai nilai luhur dan kearifan lokal. Dalam dakwah Islam yang harmonis, tradisi dianggap sebagai produk bernilai dan berguna, layak diapresiasi sambil menilai kesesuaiannya dengan prinsip tauhid, keadilan sosial, dan fitrah kemanusiaan, meskipun terdapat variasi. Penting memahami dasar keyakinan dan nilai budaya lokal yang membentuk tradisi tersebut.

Menurut KH Anwar Ibrahim, Ketua Komisi Fatwa MUI, fatwa adalah jawaban atas pertanyaan yang bertujuan memberi kejelasan hukum mengenai suatu persoalan. Fatwa diberikan oleh mufti yang harus memiliki pengetahuan luas, terutama dalam bahasa Arab dan dasar-dasar hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Fatwa biasanya berupa jawaban singkat untuk memudahkan penanya melaksanakan ajaran Islam, dan penetapan fatwa hanya dilakukan oleh ulama yang memenuhi syarat tersebut dan menguasai metode pengambilan hukum dari sumber-sumber utama Islam.⁸

Prof. Dr. Huzaimah T Yanggo dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menetapkan bahwa yang berhak memberi fatwa adalah ulama ahli yang mampu berijtihad, memahami Al-Qur'an, Hadis, dan aqwalu ulama, serta menguasai bahasa Arab dan tafsirnya. Seorang Muslim wajib mengikuti fatwa tersebut, karena tidak mengikuti bisa berakibat dosa, terutama jika fatwa menyatakan sesuatu haram yang berbahaya bagi kesehatan atau jiwa. Jika melanggar fatwa haram, maka pelakunya berdosa.⁹

KH Ma'ruf Amin dari MUI menjelaskan bahwa fatwa di Indonesia ditetapkan oleh majelis ulama yang terdiri dari komisi fatwa, ulama pesantren, organisasi masyarakat, dan perguruan

Adicita Karya Nusa, 1998). Lihat juga: Ali Sodikin, *Sejarah Harmonisasi Islam Dan Kebudayaan*, 4.

⁸ Agung Sasongko, *Apakah Sebenarnya Fatwa itu?*, Selasa 26 Jul 2016 20:48 WIB, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, diakses pada tanggal 1 oktober 2021. <https://republika.co.id/berita/oaxd0z313/apakah-sebenarnya-fatwa-itu-2>

⁹ Agung Sasongko, *“Apakah Sebenarnya Fatwa itu?”*, Selasa 26 Juli 2016 20:48 WIB, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA...,

tinggi. Jika fatwa tersebut sudah menjadi kesepakatan ulama (ittifaq), umat wajib mengikutinya, kecuali fatwa perorangan. Jika ada fatwa berbeda dari dua ormas Islam, masyarakat boleh memilih sesuai keyakinannya.¹⁰

Menurut penulis, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ijtihad sendiri, wajib baginya untuk mengikuti pendapat orang-orang yang ahli (Ulama). Fatwa di samping memberikan solusi terhadap pertanyaan yang diajukan juga berfungsi sebagai alat dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat ke-kinian atau kontemporer. Dalam hal ini fatwa bisa memberikan kepastian dalam memberikan status hukum pada suatu masalah yang muncul.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa fatwa berasal dari kata *afta'* yang berarti memberikan penjelasan tentang hukum syara'. Secara definisi, fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh orang yang ahli, kepada orang yang belum mengetahuinya, berdasarkan hasil ijtihad dan dalil dari Al-Qur'an, sunnah, serta ijtihad itu sendiri. Fatwa penting karena membantu manusia memahami hukum syariat tanpa harus memiliki kemampuan ijtihad, agar kehidupan tetap berjalan lancar.¹¹

Perkembangan fatwa selanjutnya adalah pada era modern ditandai dengan munculnya para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qarḍawi dan Wahbah Zuhaili. Menurut Yusuf al-Qaradhawi tugas memberi fatwa merupakan kedudukan yang agung, seorang pemberi fatwa merupakan penerus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan perkara yang halal dan haram, sahih dan fasid (rusak) dalam bermuamalah, makbul (diterima) dan mardud (ditolak) dalam masalah ibadah, serta hak dan bathil dalam itikad.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mardani, *Ushul Fiqh*, 373-374.

¹² Agung Sasongko, Apakah Sebenarnya Fatwa itu?, Selasa 26 Jul 2016 20:48 WIB, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, diakses pada tanggal 1 oktober 2021. <https://republika.co.id/berita/oaxd0z313/apakah-sebenarnya-fatwa-itu-?>

Adapun dalam mengeluarkan fatwa bertumpu pada hal-hal berikut; a) tidak fanatik atau taqlid, namun demikian ia tetap menghormati kepada para imam mazhab dengan cara menggunakan metode dan cara pandang mereka, tidak mengemukakan pendapat tanpa dalil yang kuat, mampu men-tarjih yang paling kuat, b). mempermudah tidak mempersulit, c) berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti, d) berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat, e) bersikap pertengahan tidak memperlonggar dan memperketat, f) memberikan hak fatwa yang berupa keterangan dan penjelasan.

Kemudian Wahbah Zuhaili, dalam fatwa-nya memiliki karakteristik sebagai berikut; a) Terlebih dahulu melakukan kajian terhadap naş, b) Apabila tidak menemukan hadith dari masalah yang sedang dikajinya ia menggunakan hadith 'amaliyah atau taqririyah sebagai dalil, c) Jika dari kedua sumber tersebut tidak ditemukan, diambil dari pendapat-pendapat ulama dengan memperhatikan keabsahan hadith yang dijadikan dalil para ulama tersebut, d) Melakukan tarjih terhadap pendapat yang mengacu pada sandaran yang şahih.¹³

Selain mufti kontemporer dengan metodologi berbeda, muncul juga mufti Negara, yaitu pejabat pemerintah dan tokoh keagamaan yang mengklaim sebagai instrumen negara dalam membela dan menerapkan norma Islam. Mereka memiliki anggaran dan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa, membuat kebijakan, dan mempengaruhi masyarakat terkait isu keagamaan yang dianggap mengancam norma dan nilai keislaman.¹⁴

Daftar negara yang menerapkan syariat Islam di dunia tidak hanya berpusat di Timur Tengah. Sebab beberapa negara yang awalnya bukan negara Islam dengan Al-Qur'an dan Hadis

¹³ Suhadak, Faridatus. "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2013): 190. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3010>.

¹⁴ Suhadak, Faridatus. "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2013): 190. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3010>.

sebagai konstitusinya memiliki historis perjalanan Islamisasi yang panjang, pada akhirnya bisa menetapkan konstitusi negaranya setelah kemerdekaan dari masa kolonial penjajahan sebelumnya. Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh masuk dalam daftar wilayah yang menerapkan hukum syariat Islam. Di Provinsi tersebut, hukum cambuk di depan umum adalah praktik biasa. Dukungan penerapan hukum syariat Islam di Aceh terus muncul dari warganya.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan mengkomparasi beberapa negara-negara muslim di dunia, yang di dalamnya tersebut sebagai mayoritas penduduknya muslim namun tidak menerapkan syariat Islam dalam tatanan peradilan di negaranya, juga dengan negara-negara muslim yang memang dalam konstitusi negaranya adalah Al-Qur'an dan Hadis serta menerapkan syariat Islam dalam tatanan hukum negara. Negara-negara yang dipilih oleh penulis adalah Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi.

Rumusan masalah dari penelitian hukum normatif ini mencakup beberapa aspek penting terkait kedudukan fatwa dalam konteks negara- negara Muslim dan dinamika budaya yang mempengaruhi ikhtilaf fiqih. Pertama, penulis ingin mengetahui apa saja yang dimaksud dengan negara Muslim di dunia, termasuk definisi dan karakteristiknya. Kedua, penelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana kedudukan fatwa di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, mengingat perbedaan sistem hukum dan institusi yang mengaturnya. Ketiga, penulis ingin memahami bagaimana dinamika budaya dan kebiasaan setempat berperan dalam terbentuknya ikhtilaf fiqih dan pengaruhnya terhadap fatwa. Keempat, dilakukan analisis komparatif mengenai kedudukan fatwa di ketiga negara tersebut guna memahami kesamaan dan perbedaan dalam konteks sosial, budaya, serta sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif

¹⁵ Muhammad Al Faruq. "Penerapan Syari'ah Islam dalam Negara Bangsa di Indonesia." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 86-98. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.39>.

mengenai posisi fatwa dan faktor budaya yang mempengaruhinya dalam kerangka negara Muslim global.

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum. Penulis ingin meneliti, dengan penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.¹⁶ Hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah- kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.¹⁷ Dengan kata lain, “penelitian hukum normatif bermula dari *das sollen* (law in books) menuju *das sein* (law in actions)”.¹⁸ Oleh karena itu, ditinjau dari sudut penerapannya, penelitian hukum normatif menurut Soekanto, merupakan penelitian berfokus masalah, di mana permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktik. Dengan sendirinya penelitian hukum normatif dibangun di atas dasar peta konseptual rasional- konsisten interpretatif yang mengandung unsur-unsur rasionalisme, positivisme hukum, *a priori*, analisa, deduksi, koherensi, interpretatif, *library research*, data sekunder dan kualitatif.¹⁹

Dalam metode pengambilan data dari penelitian ini, penulis

¹⁶ Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum. Dengan demikian, dalam “penelitian hukum normatif, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 118.

¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Pres, 2018), 57.

¹⁸ Nelly Zarnida dan Eka Kurniasari. “Comparison Of Legal Social Security Protection on Migrant Worker in Indonesia and Malaysia.” *JIM Bidang Hukum Kenegaraan* 5, no. 2 (2021): 159. <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/18926/8796>.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 5.

mengolah data yang didapat dari berbagai rujukan mengenai negara-negara muslim di dunia, dokumen fatwa-fatwa pada negara Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi yang dikomparasikan, serta dokumen-dokumen tentang dinamika budaya pada negara-negara tersebut. Selanjutnya dianalisa dengan berbagai rujukan dari Al-Qur'an dan Hadis. Maka selanjutnya penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan, atau studi dokumen.²⁰

B. Pembahasan

Syariat Islam dipahami dalam tiga aliran: pertama, formalisasi syariat yang memperjuangkan menjadikannya sebagai ideologi negara dan diatur dalam undang-undang; kedua, deligitimasi syariat yang memandang syariat sebagai substantif dan sudah diterapkan secara pribadi tanpa perlu formalisasi negara; ketiga, moderat yang menolak sekularisasi dan Islamisasi secara ekstrim. Perdebatan mengenai penerapan syariat ini menjadi masalah yang berkepanjangan dalam sejarah bangsa dan negara.²¹

1. Negara-Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Indonesia

Berikut adalah 10 negara di dunia dengan populasi Muslim terbesar, dalam catatan *The Pew Forum on Religion & Public Life* pada 2010, antara lain:²² 1) Indonesia. Persentase Muslim Indonesia mencapai hingga 12,7 persen dari populasi dunia. Dari 205 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1 persen beragama Islam. 2. Pakistan. Pada 2010, jumlah Muslim di Pakistan terus meningkat menjadi 178 juta orang, yang berarti 96,4% merupakan mayoritas Muslim di Pakistan. 3. India. Pada

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

²¹ Muhammad Al Faruq. "Penerapan Syari'ah Islam dalam Negara Bangsa di Indonesia." 86-87.

²² Ahmad Sarwat, *Negara Islam : Dilema & Pro Kontra*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019. diakses tanggal 11 Oktober 2021, <https://an-nur.ac.id/negara-berpenduduk-mayoritas-muslim/>.

2010, persentase Muslim India hanya sebesar 10,9 persen dari populasi penduduk. Namun mengalami kenaikan menjadi 14,6 persen, atau sekitar 177 juta lebih dari warganya masuk Islam. 4. Bangladesh. Diperkirakan 90,4 persen atau 149 juta Muslim di Bangladesh pada 2010. 5. Mesir. Mesir memiliki 94,7 persen warga Muslim dari total penduduk di negara ini. 6. Nigeria. Menurut statistik, persentase Muslim di Nigeria sampai dengan 4,7 persen populasi muslim dunia. 76 Juta penduduk memeluk Islam di Nigeria. 7. Iran. Negara yang terletak di Asia Barat ini memiliki persentase 99,6 persen Muslim. Ada sekitar 76 juta Muslim di Iran, atau 4,6 persen dari populasi Muslim dunia. Mayoritas Muslim di negeri ini adalah Syiah. 8. Turki. Turki, produk Kekaisaran Ottoman yang terletak di kawasan Asia Barat dan Eropa Tenggara ini mayoritas Muslim dengan persentase 98,6 persen dari jumlah penduduknya. 76 juta Turki adalah Muslim, sehingga menyumbang 4,6 persen dari total penduduk Muslim dunia. 9. Algeria. Negara yang terletak di Afrika Utara di pantai Mediterania ini memiliki total 38 juta Muslim. Catatan itu membuatnya dalam persentase 98,2 persen dari total penduduk di negaranya. Hal ini membuat Algeria menyumbang 2,1 persen dari total penduduk Muslim dunia. 10. Maroko. Negara di wilayah Afrika Utara memiliki populasi Muslim berjumlah 32 juta orang. Maroko 99,9 persen Muslim. Maroko menyumbang 2 persen dari total penduduk Muslim dunia.²³

2. Negara-Negara Mayoritas Penduduknya Muslim, Namun Tidak Menerapkan Syariat Islam

Berikut beberapa negara yang dimaksud; 1) Indonesia. Indonesia tidak menerapkan sistem hukum Islam dan memilih menerapkan demokrasi dan Pancasila; 2) Malaysia. Negeri Jiran juga tidak menerapkan syariat Islam dalam pemerintahan.

²³ Angga Indrawan, Inilah 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia, Rabu 27 May 2015 06:16 WIB. REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK, <https://www.republika.co.id/berita/noywh5/inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia> diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.

Malaysia selama ini menerapkan sistem monarki elektif konstitusional federal. Malaysia menjadi satu-satunya negara dengan sistem pemerintah federal di Asia Tenggara; 3) Bangladesh.

Bangladesh adalah negara dengan sistem pemerintahan Republik Parlementer yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih oleh badan legislatif dan saat ini dipimpin oleh perdana menteri; 4) Bosnia dan Herzegovina. Bosnia dan Herzegovina tak mengadopsi syariat Islam dalam sistem hukum atau kenegaraan mereka. Negara ini memiliki konstitusi yang dikenal dengan Perjanjian Damai Dayton.

Dokumen itu dibuat usai perang antara Bosnia dan Herzegovina. Konstitusi itu mengandung nilai kemanusiaan, keadilan, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM); 5) Turki. Turki dikenal sebagai pusat sejarah peradaban Islam. Negara Republik Turki dideklarasikan oleh Mustafa Kemal Attaturk setelah Kekaisaran Ottoman runtuh pada 1922-1923. Meski demikian, Turki tidak menerapkan syariat Islam dalam pemerintahan. Turki menganut prinsip Laicite atau sekuler yang diadopsi dari konstitusi Prancis. Turki memisahkan urusan agama dengan kenegaraan sejak amandemen konstitusi pada 1924.²⁴ Namun sejak terpilihnya Erdogan sebagai Presiden Turki selama 2 periode, Turki mengalami perubahan dalam pemerintahannya.²⁵

²⁴ CNN Indonesia "5 Negara Mayoritas Muslim Tanpa Syariat Islam", diakses tanggal 11 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210918181902-106-696215/5-negara-mayoritas-muslim-tanpa-syariat-islam>.

²⁵ Eka Yudha Saputra, "Usai Pelantikan Erdogan, Turki Terapkan Sistem Pemerintahan Baru", Rabu, 4 Juli 2018 17:01 WIB. TEMPO.CO, Jakarta <https://dunia.tempo.co/read/1103628/usai-pelantikan-erdogan-turki-terapkan-sistem-pemerintahan-baru>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.

3. Negara-Negara yang Menerapkan Syariat Islam

Dikutip dari The Straits Times, berikut beberapa negara yang menerapkan hukum syariah bagi warganya. Daftar negara yang menerapkan syariat Islam di dunia; 1) Arab Saudi. Syariat Islam adalah semua dasar hukum Arab Saudi. Hukum di Arab Saudi seperti pencurian, pemerkosaan, ataupun kejahatan lain dapat dieksekusi. Di Arab Saudi juga terdapat Qisas yaitu hukum yang berarti mata diganti mata; 2) Afghanistan. Hukum syariat Islam di Afghanistan tergantung pada adat dan tradisi suku setempat. Hal tersebut dikarenakan negara ini memiliki sejarah yang kompleks. Afghanistan saat ini dikuasai Taliban yang terkenal dengan aturan pembatasan peran wanita; 3) Sudan. Sudan mengadopsi hukum Syariah Islam pada tahun 1983 tetapi dalam penerapannya dilakukan secara acak. Sudan juga menerapkan hukum cambuk bagi mereka yang ikut protes terhadap pemerintahan Presiden Omar al-Bashir, tetapi pengadilan banding membatalkan hukuman tersebut; 4) Pakistan. Hukum syariat Islam di Pakistan menerapkan undang-undang yang berjalan paralel dengan KUHP Pakistan. Hukum ini mencakup perzinahan, tuduhan palsu di pengadilan, kejahatan properti dan larangan obat-obatan terlarang dan alkohol; 5) Nigeria. Dalam penerapan hukum syariat Islam di Nigeria, sudah diterapkan sebanyak 12 dari 36 negara bagian Nigeria. Sisanya Nigeria menggunakan sistem hukum campuran, yang terdiri dari hukum umum dan tradisional Inggris; 6) Qatar. Hukum syariat Islam di Qatar menerapkan hukum cambuk bagi mereka yang mengonsumsi alkohol dan melakukan hubungan seksual terlarang. Selain itu, perzinahan diancam dengan hukuman mati ketika seorang wanita muslim dan seorang pria non-muslim terlibat; 7) Negara Islam Irak dan Suriah. Penggunaan hukum syariat Islam di Irak dan Suriah bisa terbilang cukup keras. Mereka menghukum kejahatan seperti pencurian, konsumsi alkohol, perzinahan, dan masalah seksualitas; 8) Brunei Darussalam. Brunei mulai menerapkan hukum syariat Islam pada 3 April 2019. Keputusan Brunei menerapkan hukum ini

mengundang perdebatan masyarakat dunia. Brunei menerapkan hudud yaitu tindakan dan saksi pidana yang sanksinya telah diatur dalam Al Quran serta hadits.

4. Negara-Negara yang Menerapkan Syariat Islam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Di Indonesia ada Lembaga non pemerintah yang menanggulangi kebutuhan penerapan hukum syariat dan penjaminan terlaksananya Maqashid Syariah, disebut Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.²⁶

MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:²⁷ 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhawah Islamiyah dan

²⁶ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), 409.

²⁷ Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Diakses 3 Desember 2025. <https://www.patanjungkarang.go.id/index.php/215barhkd-378pi-10767>.

kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; 3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada.

Adapun tahapan metode penetapan fatwa MUI, sebagai berikut:²⁸

1. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (*norma syari'ah*) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
2. Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan *fuqaha mujtahid* masa lalu, pendapat para imam *madzhab* dan ulama yang *mu'tabar*, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
3. Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.
4. Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil- dalilnya (*ma'lum min al-din bi al- dlarurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
5. Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan *madzhab*, maka : a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan

²⁸ <https://www.muisumut.com/fatwa/pedoman-penetapan-fatwa/4/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat- pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah- kaidah *ushul fiqih muqaran*.

6. Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy dan sad al-dzaraa'i*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
7. Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing- masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihtiyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).
8. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah*.

Pada dasarnya, pendapat fatwa MUI selalu memerhatikan kemaslahatan umum (*mashlahah ummah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syari'ah*), sehingga fatwa MUI benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia. Setiap fatwa MUI diharapkan dapat mewujudkan dan sejalan dengan tujuan tersebut. Sungguhpun demikian, jika terjadi pertentangan antara akal, yang salah satu fungsinya adalah menetapkan kemaslahatan dengan nash qath'i, MUI tidak akan pernah mendahulukan akal, sebab bagi MUI nash qath'i adalah wahyu,

yang harus menjadi prioritas dan didahulukan daripada akal.²⁹

Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat Al-Qur'an disertai hadis-hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah fiqh dalam bahas Arab.³⁰ Fatwa sebagai satu produk ijtihad tidak muncul di ruang yang hampa. Artinya ada suatu keadaan yang mendorong munculnya satu fatwa.³¹ Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pertanyaan-pertanyaan, diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi masyarakat, bukan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Fatwa MUI memiliki kekuatan independen yang mendorong politik pemerintahan untuk merumuskan peraturan berlandaskan substansi ajaran Islam. Fatwa yang demikian memiliki kekuatan kontrol terhadap politik pemerintahan. Ada beberapa pola fatwa MUI pasca reformasi. Pertama, fatwa-fatwa yang memperkuat ketahanan NKRI. Kedua, fatwa-fatwa yang dengan kekuatan nalar publik menjadi sumber penyusunan undang-undang, seperti fatwa larangan Ahmadiyah, pornografi-pornoaksi, perda-perda syari'ah dan bank syariah. Ketiga, fatwa-fatwa yang memiliki dampak terhadap pembentukan opini publik partisipatif pemilu seperti fatwa haram golput, calon anggota

²⁹ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, 143.

³⁰ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Dwibahasa), 79-80.

³¹ Aunur Rohim Faqih. dkk, *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 43.

legislatif non-Muslim dan presiden perempuan.³²

b. Malaysia

Malaysia merupakan suatu negara yang menggunakan sistem kerajaan (Negara) federal di Asia Tenggara yang menempati wilayah semenanjung Malaka, dan sebagian Kalimantan Utara. Negara ini terdiri dari dua bagian, yakni Malaysia Barat yang merupakan dataran rendah yang terdiri dari Kedah, Selangor, Johor, Kelantan dan Pahang. Sedangkan Malaysia Timur merupakan wilayah dataran tinggi yang meliputi Sabah dan Sarawak.³³ Penduduk muslim di Malaysia seluruhnya mencapai 53%, mayoritas menganut mazhab Syafi'i.

Undang-Undang Dasar Negara Malaysia menempatkan Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan kaum non muslim mendapat perlindungan dan diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya. Ciri utama kondisi sosial politik penduduk Malaysia adalah multi komunal, keragaman etnik dan agama yang terdapat diantara penduduk yang berjumlah kurang lebih 25 juta. Struktur hukum dan konstitusi negara tersebut dibuat agar dapat melindungi hal yang dapat melanggar hukum. Sultan-sultan Malaysia dinyatakan sebagai pelindung utama agama semenanjung itu, dan dalam adat masyarakat Melayu terdapat persepsi keterpaduan antara agama, nilai-nilai tradisional, desa dan famili.³⁴ Dalam perjalanan dan perkembangan hukum Islam selanjutnya, hukum Islam yang berlaku di Malaysia

³² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lihat Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia." 5. Diakses 3 Desember 2025.

³³ Ensiklopedi Umum (Jakarta: Kanisius. 1973), 57.

³⁴ Fred R. Van Der Mehden, *Kebangkitan kembali Islam di Malaysia. Dalam Islam dan Perubahan Sosial politik di Negara Sedang Berkembang*, Jhon L. Esposito (ed). Penj. Wardah Hafidz (Yogyakarta: PLP2M, 1985), 315.

dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal. Hukum Islam dalam kategori pertama ini masuk pada wilayah hukum negara bagian, baik sebagai bahan bakunya maupun sebagai materinya. Hukum Islam kategori pertama menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Kedua, hukum Islam yang berlaku normatif. Hukum Islam kategori kedua ini adalah hukum Islam yang menyangkut praktek keagamaan individu. Seperti sholat, puasa dan ibadah-ibadah individu lainnya.³⁵

Berdasarkan konstitusi Malaysia, pemerintah federal dapat membatasi penyebaran doktrin agama di wilayah seperti Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya. Selain itu, setiap kelompok agama memiliki hak mendirikan dan memelihara institusi pendidikan sesuai agamanya tanpa diskriminasi, dan pemerintah baik di tingkat federal maupun negara bagian bertanggung jawab dalam pengembangan keagamaan Islam, termasuk fatwa.

Manajemen fatwa di negara-negara bagian diberlakukan melalui undang-undang negara yang dinamakan dengan Undang-undang Pentadbiran (Administrasi) Agama Islam. Melalui pemberlakuan ketentuan undang-undang ini, kerajaan negara bagian mendirikan departemen Mufti. Departemen ini diwujudkan secara terpisah dari MAIN (Majlis Agama Islam Negeri), tetapi Mufti bertanggung jawab langsung dalam membantu dan memberikan nasihat kepada DYMM (Duli Yang Maha Mulia) Sultan atau Yang di Pertuan Agong yang berhubungan dengan semua hukum syara' dan Mufti juga menjadi penguasa utama setelah DYMM Sultan atau Yang di Pertuan Agong.³⁶

³⁵ Ahmad Fathoni, "Sejarah Sosial Hukum Islam di Asia Tenggara; Studi Pemberlakuan Dan Pengkodifikasian Hukum Islam di Malaysia", *Asy-Syari'ah* 16, no. 3 (2014): 193. <https://doi.org/10.15575/as.v17i1.638>.

³⁶ M. Zainul Hasani Syarif, "Kedudukan Fatwa di Negara Muslim: Indonesia, Berunai Darussalam, Malaydia dan Mesir." *HIKMAH: Journal of Islamic*

Mufti merupakan pihak berkuasa utama setelah Sultan dalam urusan agama bagi setiap negara bagian. Meskipun demikian Mufti tidak boleh campur tangan dalam administrasi hukum syara' di Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah adalah badan tersendiri dalam penegakan keadilan yang independen. Sebelum amendemen undang-undang negara dibuat, Mufti merupakan ketua komite Mahkamah Ulang Bicara (Mahkamah Banding) untuk mayoritas negara bagian.³⁷

Secara umum Mufti di Malaysia memiliki tugas-tugas sebagai berikut: a) Penasihat ehwal Islam agama Islam kepada Kerajaan negeri; b) Ahli Majlis (Anggota Dewan) Agama Islam Negeri; c) Pengerusi Jawatan kuasa (Ketua Komite) Fatwa/Syariah Negeri; d) Ahli Jawatan kuasa (Anggota Komite) Fatwa Peringkat Kebangsaan (Anggota Komite Fatwa Tingkat Nasional); e) Pengerusi Jawatan kuasa (Ketua Komite) Pemilihan Imam-Imam Masjid/Surai; f) Menyelesaikan atau menjawab permasalahan berkaitan agama Islam; g) Menyemak teks khutbah Jumaat/hari raya; h) Mengesahkan Taqvim Islam di peringkat negeri; i) Memberi ceramah dan syarahan di masjid-masjid, surau dan lain-lain; j) Membaca doa di majlis-majlis rasmi kerajaan.³⁸

Untuk tujuan mengkoordinasikan fatwa di seluruh negara, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Malaysia (MKI) telah membentuk Jawatan kuasa Fatwa Kebangsaan (Komite Fatwa Nasional).³⁹ Komite Fatwa bertugas menimbang, memutus, dan mengeluarkan fatwa terkait agama Islam yang dirujuk oleh Majlis Raja-Raja. JAKIM bertindak

Studies 16, no. 2 (2020): 185–202.
<https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.174>.

³⁷ Isa Ansori, "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)", *Analisis* 3, no. 1 (2017): 143.
<https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1790>.

³⁸ Isa Ansori, "Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)": 144.

³⁹ http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/latar_belakang/penubuhan, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

sebagai sekretariat untuk mendukung pelaksanaan keputusan tersebut. Namun, Komite Fatwa Nasional tidak memiliki yurisdiksi untuk menegakkan fatwa, melainkan hanya Komite Fatwa di tingkat negara bagian yang dapat mewartakan dan menegakkan fatwa setelah mendapat izin dari Sultan. Fatwa dari Komite Nasional biasanya dibahas kembali di tingkat negara bagian dan tidak wajib untuk ditegakkan.⁴⁰

Terdapat perbedaan hukuman antar negara bagian Malaysia untuk pelanggaran terhadap fatwa. Di Perlis, pelanggar dapat didenda hingga 3.000 ringgit atau penjara maksimal 1 tahun. Di Sembilan, pelanggar bisa dikenai denda hingga 5.000 ringgit atau penjara sampai 3 tahun. Sedangkan di Perak, hukuman maksimal adalah denda 3.000 ringgit atau penjara 2 tahun.⁴¹

1) Metode Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dalam membentuk konstruksi Fatwa.⁴²

Adapun mengenai metode *istinbāt* yang digunakan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, mereka dikehendaki mengikut sumber-sumber berikut:⁴³ a) Nas-nas mengikut susunan keutamaannya: Al-Quran, as-sunnah, *ijma'*⁴⁴,

⁴⁰ Syamil Izzudin bin Muhamed Yusof, "Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia Tentang Aliran Black Metal", *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 37.

⁴¹ Isa Ansori, "Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)." 148.

⁴² <https://repository.uin-suska.ac.id/2730/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

⁴³ Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Kaedah Pengeluaran Hukum/Pandangan Syarak Oleh Jawatankuasa Fatwa", 2014, dari situs resmi www.e-fatwa.gov.my/jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-agama-islam-malaysia. Lihat juga <https://repository.uin-suska.ac.id/2730/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

⁴⁴ *Ijma'* berarti kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu waktu setelah wafatnya Rasul (Rasulullah SAW) ke atas perkara hukum syara'. Abdul Wahāb Khalāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Al-haramain, 2004), 45.

qiyas⁴⁵, istiṣhāb, istihsān⁴⁶, al-maṣāliḥ al-mursalah⁴⁷, ‘uruf⁴⁸, al- ‘ādat al-muḥakkamah⁴⁹, syar’un man qablana⁵⁰, sad az-zarā’i⁵¹, dan amal ahli al-Madīnah,⁵² b) Pendapat-pendapat sahabat, tabi’in, imam-imam mazhab dan fuqahā’ dengan

-
- ⁴⁵ Qiyas berarti penetapan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan kepada sesuatu yang telah ada ketentuan hukumnya. Diartikan juga sebagai proses pemindahan hukum yang terdapat pada pokok kepada cabang (furu’) kerana adanya persamaan ‘illat hukum. Abdul Wahāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Al-haramain, 2004), Cet. ke-2, h. 52.
- ⁴⁶ Istihsān ialah meninggalkan qiyas nyata (jali) untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (khafi), atau berpindah dari hukum kulli kepada hukum istisna (pengecualian) karena ada dalil yang menurut logika membolehkannya. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Sebuah Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 104.
- ⁴⁷ al-Maṣāliḥ al-mursalah berarti maslahat yang tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik mendukung maupun menolaknya.. Abdul Wahāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, h. 52.
- ⁴⁸ Uruf berarti perkara yang menenteramkan dan diketahui serta nyata sebagai ketetapan jiwa individu-individu, disusun dengan bersandarkan kepada yang dianggap baik oleh akal, dan tidak diingkari oleh orang-orang yang mempunyai perasaan yang sehat dalam masyarakat. Ia menghasilkan penetapan sesuatu dalam jiwa dan diterima menjadi tabiat dengan pelaksanaan yang tersebar dan diulang-ulang yang timbul dari keinginan dan kecenderungan. Lihat Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-‘Urf wa al-‘Ādati fi ra’yi al-Fuqahā’ ‘Arḍun Naẓriyyatun fi at-Tasyrī’ al- Islāmī*, (Al-Azhar, 1947), t.d.
- ⁴⁹ al-‘Ādat al-muḥakkamah berarti adat yang dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-2, h. 9.
- ⁵⁰ Syar’un man qablana berarti syariat sebelum kita. Semua syariat yang telah ada sebelum syariat Islam, diadopsi dan disempurnakan oleh Islam melalui Al- Qur’an dan As-Sunnah. Lihat Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), Cet. ke-1, h. 192.
- ⁵¹ Sad az-zarā’i berarti upaya menghambat atau menyumbat segala jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Lihat Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 113.
- ⁵² Amal ahli al-Madīnah berarti pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan dalam Al- Qur’an dan Sunnah Rasulullah, lihat juga: <https://repository.uin-suska.ac.id/2730/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

mengadakan penelitian terhadap dalil dan wajah istidlalnya. Namun demikian, JFK hendaklah pada lazimnya mengikut qaul mu'tamad mazhab Syāfi'i. Jika mereka berpendapat pandangan mazhab Syāfi'i tersebut dapat membawa keadaan yang berlawanan dengan kepentingan umum, maka mereka dibolehkan mengikut qaul mu'tamad mazhab-mazhab lain dari ahli sunnah wal-jamā'ah yang lebih kuat dalilnya dan lebih memberi kebaikan kepada masyarakat Islam di Malaysia.⁵³ Dalam persoalan memutuskan fatwa, setiap negeri menggunakan pandangan- pandangan dari madzhab Syafii, namun apabila pandangan madzhab Syafii dinilai berlawanan dengan kepentingan umum yang diharapkan, maka mereka bisa dan boleh menggunakan madzhab lainnya seperti hanafi, Maliki dan Hanbali. Namun apabila dari keempat madzhab itu dinilai berlawanan dengan kepentingan umum, maka mufti boleh berijtihad tanpa perlu mengikti keempat madzab tersebut.⁵⁴

⁵³ JAKIM, Info Ringkas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. <https://repository.uin-suska.ac.id/2730/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

⁵⁴ Seksyen 37 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (Enakmen 4 Tahun 1994), Seksyen 54 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu (Enakmen 2 Tahun 2001), Seksyen 41 Enakmen Pentadbiran Undang- undang Islam Negeri Pahang (Enakmen 3 Tahun 1991), Seksyen 39 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam Wilayah-wilayah Persekutuan 1993 (Akta 505), Seksyen 54 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor (Enakmen 1 Tahun 2003), Fasal 54 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor (Enakmen 16 Tahun 2003), Seksyen 35 Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Melaka (Enakmen 5 Tahun 1991), Seksyen 54 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang (Enakmen 2 Tahun 2004), Seksyen 35 Enakmen Pentadbiran Hukum Syara' Negeri Sembilan (Enakmen 1 Tahun 1991), Seksyen 39 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Perak (Enakmen 2 Tahun 1992), Seksyen 26 Enakmen Mufti dan Fatwa Kedah Darul Aman (Enakmen 10 Tahun 2008), Seksyen 39 Ordinan Majlis Islam Sarawak (Ordinan 41 Tahun 2001), Seksyen 40 Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam Negeri Sabah (Enakmen 13 Tahun 1992). <https://repository.uin->

Adapun negeri Perlis, dalam memutuskan sesuatu fatwa, mufti hendaklah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta mempertimbangkan adat istiadat Melayu atau undang-undang adat istiadat Melayu yang terpakai dalam negeri Perlis.⁵⁵ Oleh karena para ahli Jawatankuasa Fatwa MKI terdiri dari mufti-mufti dari setiap negeri, maka wajarlah jika metode yang digunakan mereka adalah mengikut apa yang ada di dalam enakmen negeri masing-masing.

c. Arab Saudi

Negara Arab Saudi menganut sistem pemerintahan monarki absolut yang bersifat oligarki yakni pemerintahan dikuasai oleh beberapa pihak penguasa saja. Dalam kasus Arab Saudi, pihak yang dimaksud adalah keluarga kerajaan dari keturunan Raja Abd Al-Aziz yang sejak kematiannya di tahun 1953, memiliki 44 anak yang kemudian menjadi penerusnya. Pemerintah memiliki dominasi terhadap sumber daya dan pengambilan kebijakan. dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh Raja, Raja berperan atau bertugas sebagai kepala pemerintahan ataupun sebagai kepala negara. Raja dibantu oleh menteri-menteri dan pangeran mahkota.⁵⁶ Ditinjau dari tujuan nasionalnya, penguasa kerajaan Arab Saudi mendefinisikan tujuan nasional negara Arab itu dalam kerangka kepentingan dinasti Al Saud. Meskipun Arab Saudi mengadopsi institusionalisasi politik dalam piramida kekuasaannya, tapi coraknya bersifat tribal dan personal.⁵⁷

[suska.ac.id/2730/4/BAB%20III.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/2730/4/BAB%20III.pdf), diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

⁵⁵ Seksyen 54 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perlis (Enakmen 4Tahun 2006). <https://repository.uin-suska.ac.id/2730/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

⁵⁶ Nimrod Raphaeli, "Saudi Arabia: A Brief Guide to Its Politics and Problems." *MERIA: Middle East Review of International Affairs* 7, no. 3 (2003): 21 <https://www.ecoi.net/en/document/1132321.html>.

⁵⁷ Philip S. Khoury and Joseph Kostiner, *The Conference on Tribes and State Formation in the Middle East*. Cambridge, Massachusetts: November 1987.

Arab Saudi merupakan negara terbesar di Semenanjung Arab dan jembatan darat yang menghubungkan Afrika dan Eropa. Arab Saudi juga memiliki dua tempat istimewa bagi umat Muslim yaitu Mekah dan Madinah. Arab Saudi memiliki lokasi geografis yang berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak ke utara, Kuwait ke timur laut, Bahrain, Qatar dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara dan Yaman ke selatan. Jumlah populasi Arab Saudi berdasarkan data World Bank 2019, mencapai 34,5 juta orang. Arab Saudi memiliki potensi besar di Timur Tengah dengan sumber daya minyak. Minyak yang dihasilkan perhari bisa mencapai 12,3 juta barel dan menjadi pemasok kebutuhan minyak dunia sebesar 13,4 % di dunia serta sebesar 38,8 % di Timur Tengah. Pada tahun 2015, Arab Saudi secara resmi melantik Salman bin Abdul Aziz sebagai Raja Saudi menggantikan Raja ke-6, yaitu Abdullah bin Abdul Aziz.⁵⁸

Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi (Al-Lajnah Al-Daimah Lil-Buhuts al-'Ilmiyah wal Ifta) merupakan lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk mengurus perkara kaitan fatwa, dakwah dan juga wakaf yang didirikan pada 1391 H / 1971 M.

Dipimpin oleh Mufti Besar Arab Saudi, dan berwenang untuk mengeluarkan fatwa dan mengemukakan pendapatnya tentang beberapa hal. Saat ini dipimpin oleh Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Al Sheikh.⁵⁹ Fatwa-fatwa yang keluar selalu menjadi

⁵⁸ Neysa Rahmania, "Analisis Gaya Kepemimpinan Muhammad bin Salman", Skripsi, (Surabaya: Universitas Air Langga, 2019), 1.

⁵⁹ Mufti negara Arab Saudi saat ini adalah Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah Al Syaikh. Memiliki nama lengkap Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Lathif Al Syaikh at-Tamimi (bahasa Arab: محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ التميمي عبدالعزيز بن عبد الله بن) atau Abdul Aziz bin Abdullah Al Syaikh saja adalah salah satu keturunan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 30 November 1943 atau 3 Dzulhijjah 1362 H. Waktu ini dia menjabat sebagai Mufti Luhur Arab Saudidan Ketua Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi. Lihat: Schmitt, Eric; Shanker, Thom (2008-03-18). "U.S. adapts cold-war idea to fight terrorists". New York Times. "Saudi Arabia 's top cleric, Grand Mufti Sheik Abdul Aziz

rujukan kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia. Hal ini tidaklah mengherankan karena ulama yang duduk di lembaga tersebut benar-benar terpilih dan keilmuannya sudah diakui dunia. Tugasnya adalah menyiapkan penelitian dan mempersiapkannya untuk dibahas oleh komisi, dan mengeluarkan fatwa dalam urusan individu, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan responden dalam masalah kepercayaan, ibadah dan perkara pribadi berdasarkan kepada bidang perkaranya masing-masing.⁶⁰

Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi bertugas menjelaskan ketentuan syariah, mempublikasikan hasil riset, meningkatkan kesadaran umat Muslim, menjadi sumber pengetahuan bagi ilmuwan, dan mengeluarkan fatwa tentang urusan pemerintahan, pribadi, atau perorangan. Tujuannya sebagai rujukan Dewan Cendekiawan Senior, serta menjawab pertanyaan terkait keimanan, ibadah, transaksi, dan memberikan penjelasan syariah sesuai bidangnya. Sumber dari pengambilan keputusan fatwa di negara ini sesuai dengan konstitusi negara yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Maka, Negara Saudi Arabia, secara khusus memasukkan fatwa ke dalam pasal 45 (empat puluh lima) undang-undang dasar negara itu yang berbunyi *"Sumber fatwa di kerajaan Arab Saudi adalah Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Sistem ini menjelaskan struktur organisasi ilmunan senior, pengkajian ilmiahnya, penfatwaannya dan karakteristiknya"*.⁶¹

al-Asheik, gave a speech last October warning Saudis not to join unauthorized jihadist activities, a statement directed mainly at those considering going to Iraq to fight the American-led forces.". Lihat https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Abdul-Aziz-Bin-Abdullah-Alu-Syaikh_109435_p2k-unkris.html, diakses tanggal 12 Oktober 2021.

⁶⁰ Muhammad Fathrul Quddus, "Kontribusi Dsn-Mui Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia: Pendekatan Systematic Literature Review." Dalam *18th INTERNATIONAL ANNUAL CONFERENCE ON FATWA MUI STUDIES "Peran Fatwa Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Bangsa."* 8 13. Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024.

⁶¹ Isa Ansori, "Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)." 140.

Peran mufti di Kerajaan Arab Saudi ini berbeda dengan Negara lainya. Karena mufti di Arab Saudi merupakan mufti yang berada dalam kontrol yang ketat dan aktif dari Negara, dalam hal ini Kerajaan Saudi Arabia, para mufti yang terkumpul dalam al-Lajnah al-Daimah li al-Buhūs wa al-Iftā diangkat oleh Negara. Namun para mufti ini berada dalam kontrol dan pengaruh yang sangat kuat dari Negara (kerajaan). Segala fatwa yang dikeluarkan tidak akan keluar dari mazhab resmi Negara dan juga dari kebijakan dan stabilitas politik kerajaan. Figur penting yang mewarnai lembaga ini adalah 'Abd al-'Azīz Ibn Bāz,⁶² yang keterikatannya pada mazhab Hanbali dan ajaran-ajaran Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb sangat kuat, dan perannya dalam melegitimasi berbagai kebijakan kerajaan tidak diragukan lagi.⁶³

Ajaran tauhid memang merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Muhammad ibn 'Abd al- Wahhāb memusatkan perhatian pada masalah ini. Ia berpendapat bahwa (1) yang boleh dan harus disembah hanyalah Tuhan, dan orang-orang yang menyembah selain Tuhan telah menjadi musyrik, dan boleh dibunuh; (2) kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada para syaikh atau wali dan dari

⁶² Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (bahasa Arab: عبد العزيز بن باز) adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang sains Hadits, Aqidah, dan Fiqih. lahir di Riyadh - Arab Saudi tahun 1909 M/1330 H. Pada awalnya dia bisa melihat dengan normal, tetapi penglihatannya perlahan memburuk hingga puncaknya pada usia sekitar 20 tahun dia pun mengalami kebutaan total. Syaikh Bin Baz pernah menjabat sebagai mufti (penasehat agung) kerajaan Arab Saudi, rektor Universitas Islam Madinah, Hai'ah Kibaril Ulama (semacam MUI di Arab Saudi), Dewan Riset Ilmu dan Fatwa (al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'). Dia meninggal dunia pada tahun 1999 M/1420 H dan disemayamkan di pemakaman Al-Adl, Mekkah. Lihat. https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

⁶³ Rusli, Rusli. "Tipologi Fatwa Di Era Modern: Dari Offline Ke Online." 279-283.

kekuatan gaib. Orang Islam demikian juga telah menjadi musyrik; (3) menyebut nama nabi, syaikh atau malaikat sebagai perantara dalam doa juga merupakan syirik; (4) meminta syafaat selain kepada Tuhan adalah juga syirik; (5) bernazar kepada selain Tuhan juga syirik; (6) memperoleh pengetahuan selain dari Alquran, hadis, dan kias (analogi) merupakan kekufuran; (7) tidak percaya kepada kada dan kadar Tuhan juga merupakan kekufuran; dan (8) penafsiran Alquran dengan takwil (interpretasi bebas) adalah kufur.⁶⁴

Harun Nasution mengemukakan tiga pokok pikiran Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhâb yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pemikiran pembaruan abad ke-19, yaitu (1) hanya Alquran dan hadislah yang merupakan sumber asli ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber; (2) taklid kepada ulama tidak dibenarkan; dan (3) pintu ijtihad tetap terbuka.⁶⁵

Beberapa proses penetapan fatwa dalam Majelis Ulama Arab Saudi selain berasal dari permintaan fatwa seseorang atau Mustafti, juga bisa diambil dari pengamatan efek sosiologis dan hukum dari fenomena- fenomena terbaru yang hadir disebabkan ada penyimpangan nilai-nilai syariat Islam yang ditelaah dan diketahui setelah keputusan awalnya, baik dari diperbolehkan menjadi tidak boleh atau dilarang, ataupun sebaliknya. Walaupun ada kejadian di luar Arab Saudi yang walaupun belum terjadi disana, namun sebagai tindakan preventif sebagai pencegahan, maka Majelis Ulama Arab Saudi menetapkan fatwa tersebut. Model fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi sama dengan model fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Mesir, karena fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan

⁶⁴ Mangasing, Mansur. "Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhâb Dan Gerakan Wahabi." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 3 (2008): 325 <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i3.181.319-328>.

⁶⁵ Mangasing, Mansur. "Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhâb Dan Gerakan Wahabi" 326.

Arab Saudi merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti atas pertanyaan dari seorang mustafti (Peminta Fatwa).

Contoh dari pengambilan keputusan fatwa yang diputuskan di Arab Saudi walaupun fenomena yang terjadi di luar Saudi, adalah fatwa anti- Pokemon yang pernah dikeluarkan tahun 2001 dan dihidupkan kembali saat ini, setelah masyarakat Muslim atau publik Islam dunia meminta panduan bagi permainan Pokemon Go yang baru diluncurkan di telepon-telepon pintar pada tahun 2017 lalu. Permainan augmented-reality Pokemon Go didasarkan oleh permainan Nintendo tahun 1996. Pokemon Go memicu kecanduan global bagi para pemainnya, yang berlomba-lomba mencari monster virtual dalam permainan itu. Seperti dilansir AFP dan Reuters,

Kamis (21/7/2017), meskipun Pokemon Go belum resmi tersedia di Saudi, banyak orang yang mengunduhnya secara ilegal dan mulai memainkannya. Dalam pengumuman terbarunya melalui situsnya, Sekretariat Jenderal pada Dewan Cendekiawan Keagamaan Senior Saudi merilis kembali fatwa tahun 2001 soal permainan itu. Perilisan ini dilakukan usai otoritas Saudi menerima banyak pertanyaan dari publik soal permainan itu. Namun fatwa itu tidak merujuk secara langsung pada Pokemon Go, melainkan hanya terhadap permainan Pokemon pada umumnya.⁶⁶

⁶⁶ Fatwa berusia 15 tahun itu menyatakan permainan Pokemon mirip seperti berjudi dan konsep karakternya didasarkan pada teori evolusi Charles Darwin, yang tidak diterima oleh ajaran Islam. Fatwa itu juga menyebut kebanyakan kartu dalam permainan itu memiliki simbol keagamaan dan organisasi yang menyimpang, seperti Zionisme internasional dan Israel, salib umat Kristiani, Freemasonry (organisasi non-religius dan non-politik), dan juga simbol-simbol keyakinan Shinto asal Jepang. Disebutkan juga dalam fatwa itu, bahwa permainan Pokemon bersifat tidak Islamis, karena mengandung unsur politeisme. Pokemon Go menggunakan lokasi satelit, grafis serta kamera pada smartphone untuk menampilkan monster virtual dengan latar belakang dunia nyata. Para pemain Pokemon Go ditantang untuk menangkap dan melatih monster virtual itu. Selama ini, Pokemon Go disalahkan atas serangkaian kejahatan, pelanggaran lalu lintas dan berbagai keluhan masyarakat di beberapa negara. Lihat. Novi

Sementara itu ada fatwa yang berbeda dari fatwa yang sebelumnya dikeluarkan, yang mana perubahan ini mengakibatkan respon beragam dari publik dunia. Sebab pastinya menimbulkan beberapa pertanyaan publik tentang dasar perubahannya. Contohnya adalah permasalahan tentang fatwa terhadap Ikhwanul Muslimin. Dewan Ulama Senior Arab Saudi menyatakan dalam fatwanya bawah Ikwanul Muslimin adalah organisasi yang sesat dari agama. Fatwa ini pun memicu kontroversi di kawasan Timur Tengah. Ternyata, fatwa tentang Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi bukan kali pertama. Hanya saja, ada perbedaan yang mencolok. Mengutip kitab *Fatwa Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts wa Al-Fatwa*, sebuah kitab kompilasi dari Komisi Fatwa dan Kajian dari Dewan Ulama Senior Arab Saudi, dalam fatwa nomor 6250 disebutkan sebagai berikut:

أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه: أهل السنة. وهم أهل الحديث، وجماعة أنصار السنة، ثم الإخوان المسلمون، وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء وغيرهم فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب، واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء، مع التواضع والتعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

"Kelompok Islam yang paling dekat dengan kebenaran dan paling konsisten mempraktikkannya dari Ahlussunnah Wal Jamaah adalah para ahli hadits, Jamah Anshar Sunnah, kemudian Ikhwanul Muslimin. Secara umum, setiap kelompok dari mereka ada benar dan salah, maka Anda harus bekerja sama selama mereka benar dan menjauh jika mereka salah, dengan tetap menasihati dan bekerja sama dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan shalawat bagi Nabi kita, Muhammad SAW."

Christiastuti – detikNews, Majelis Ulama Arab Saudi Kembali Berlakukan Fatwa Anti-Pokemon, Kamis, 21 Jul 2016 15:40 WIB.

<https://news.detik.com/internasional/d-3258271/majelis-ulama-arab-saudi-kembali-berlakukan-fatwa-anti-pokemon>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

Fatwa ini ditandatangani ketua Lajnah Ad-Daimah saat itu, yakni Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, wakil ketua Syekh Abdurrazzaq Afifi, dan anggota yang terdiri atas Abdullah bin Ghadyan dan Abdullah bin Qu'ud. Sementara itu, pada Rabu (11/11/2020) Dewan Ulama Senior Arab Saudi menyebut, Ikhwanul Muslimin adalah kelompok teroris dan tidak mewakili nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Dewan yang diketuai Syekh bin Abdul Aziz bin Abdullah Alu as-Syaikh tersebut menggambarkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok sesat yang merusak hidup berdampingan di dalam negara. Kelompok ini dikatakan sering menimbulkan hasutan, kekerasan, dan terorisme. Kelompok itu mengejar tujuan partisannya dalam upaya merebut lebih banyak kekuasaan untuk dirinya sendiri dan melakukannya di bawah kedok agama. Dewan Ulama Senior Arab Saudi itu. Arab Saudi memasukkan Ikhwanul Muslimin ke dalam daftar hitam sebagai organisasi teroris pada Mei 2014, dalam dekret kerajaan, bersama dengan tiga kelompok Islam lainnya yang berbasis di Timur Tengah. Keputusan tersebut berimbas pada larangan bergabung dalam keanggotaannya dengan segala bentuk dukungan atau simpati kepada mereka yang diungkapkan melalui pidato atau tulisan.⁶⁷

Raja Arab Saudi ke-6, Abdullah telah mengeluarkan ketetapan bahwa hanya ulama senior yang berada di bawah kekuasaannya boleh mengeluarkan fatwa agama Islam. Raja Saudi itu mengirim ketetapan tersebut kepada Mufti Agung kerajaan, yang mengepalai Majelis Ulama Senior.⁶⁸ Raja Abdullah

⁶⁷ Lihat Nashih Nashrulla, *Beda Fatwa Arab Saudi Dulu dan Kini Soal Ikhwanul Muslimin*, Jumat 13 Nov 2020 05:15 WIB. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qjpd2320/beda-fatwa-arab-saudi-dulu-dan-kini-soal-ikhwanul-muslimin>.

⁶⁸ Abdullah bin Abdulaziz Al Saud (bahasa Arab: عبد الله بن عبد العزيز السعود, 'Abd Allāh ibn 'Abd al-'Azīz Āl Sa'ūd, masa hidup 1 Agustus 1924 – 23 Januari 2015) adalah Raja Arab Saudi yang keenam dari tahun 2005 sampai 2015. Setelah sebelumnya bergelar Pangeran Abdullah, ia mencapai puncak kekuasaan pada 1 Agustus 2005, sesaat setelah wafatnya Raja Fahd. Ia telah tampil

mengatakan terlalu banyak ulama Saudi telah mengeluarkan fatwa dan ia menindak perilaku demikian demi menjaga agama Islam. Ia mengatakan hanya anggota Majelis Ulama Senior dan ulama-ulama lain yang disetujui oleh mereka akan berhak mengeluarkan fatwa publik. Arab Saudi telah memperhatikan terlalu banyaknya fatwa yang dipublikasikan oleh para ulama melalui Internet. Raja Abdullah memperingatkan bahwa siapapun yang melanggar perintahnya akan dihukum. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Keputusan itu tidak membatasi wewenang para ulama Saudi untuk mengeluarkan fatwa pribadi bagi orang-orang yang meminta nasihat mengenai masalah-masalah pribadi.⁶⁹

Arab Saudi membatasi fatwa umum kepada 20 anggota Dewan Cendekiawan Senior yang ditunjuk oleh Raja Abdullah, bertujuan mengendalikan ulama konservatif yang menghambat reformasi politik dan modernisasi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah fatwa yang membahayakan keamanan nasional dan mengurangi pengaruh ekstremisme, terutama setelah serangan 11 September dan upaya al-Qaeda. Komisi tidak bisa mengeluarkan fatwa tanpa persetujuan raja, dan membatasi

sebagai penguasa *de facto* dan mewakili peran Raja Arab Saudi sejak tahun 1995, yaitu sejak Raja Fahd mengalami penurunan kesehatan akibat stroke. Pada 3 Agustus 2005 ia terpilih menjadi raja setelah wafatnya raja terdahulu, yang adalah saudara seayahnya. Salah seorang anaknya, Pangeran Mutaib bin Abdullah, menggantikan jabatannya sebagai komandan Dewan Garda Nasional Saudi. Pada 23 Januari 2015, ia meninggal dunia dan digantikan oleh adiknya, Pangeran Salman bin Abdulaziz. Ia meninggal setelah beberapa minggu sebelumnya, kantor berita Arab Saudi mengumumkan ia masuk rumah sakit karena menderita penyakit pneumonia. Pemerintah Arab Saudi memakamkannya di pemakaman Al Oud, Riyadh, tanpa nisan bertanda. https://id.wikipedia.org/wiki/Abdullah_dari_Arab_Saudi, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

⁶⁹ "Raja Abdullah telah mengeluarkan ketetapan bahwa hanya ulama senior Arab Saudi boleh mengeluarkan fatwa". <https://www.voaindonesia.com/a/raja-saudi-hanya-ulama-senior-boleh-keluarkan-fatwa-100584949/82558.html>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

fatwa pada bidang tertentu agar tidak menimbulkan kekacauan. Mayoritas ulama mendukung pembatasan ini, sementara sebagian kecil mendukung kebebasan fatwa yang lebih luas. Upaya ini juga berpengaruh terhadap konsep keagamaan dan pengikut madzhab fiqih di Arab Saudi.⁷⁰

5. Dinamika Budaya dalam Ikhtilaf Fiqih

Dalam proses pewahyuannya, secara historis-kontekstual, ajaran- ajaran Al-Qur'an berhadapan bahkan bersinggungan dengan kebudayaan masyarakat setempat (Arab). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan berbagai kebiasaan atau adat istiadat masyarakat Arab.⁷¹ Al-Qur'an melakukan inkulturasi dengan berinteraksi langsung melalui ayat yang berbicara dengan penduduk Arab, sehingga mampu merekonstruksi tradisi mereka dan memengaruhi berbagai negara hingga saat ini. Untuk menciptakan harmonisasi antara ajaran Islam yang universal dan kebudayaan lokal, diterapkan empat prinsip, salah satunya adalah prinsip keterbukaan terhadap unsur-unsur budaya, yang melalui proses adopsi, adaptasi, dan integrasi, menghasilkan kebudayaan baru. Prinsip ini harus didasarkan pada toleransi.⁷²

Prinsip-prinsip dalam mereproduksi kebudayaan Islam didasarkan pada barometer toleransi, yaitu worldview Islam berupa tauhid. Tauhid menjadi dasar dalam mereproduksi budaya melalui dua prinsip utama: kesetaraan sosial dan humanisasi tradisi. Prinsip ketiga adalah kebebasan, yang mendukung pengembangan kreativitas dan kebebasan

⁷⁰ <https://www.alarabiya.net/articles/2010%2F08%2F12%2F116431>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

⁷¹ Ali Sodiqin, *Sejarah Harmonisasi Islam Dan Kebudayaan: Dari Inkulturasi Hingga Akulturasi*, 3.

⁷² Ranga Eliyansyah, *Peran Guru Fiqih Dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Terhadap Khilafiyah Fiqih Di Ma Darunnajah 2 Cipining Bogor*, Skripsi: (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 26.

berpendapat dalam batas-batas tauhid. Sedangkan prinsip keempat adalah otentisitas, yang mencari kesamaan antara kebudayaan dan ajaran agama, sehingga keragaman budaya dapat diintegrasikan dalam kesatuan spiritualitas yang menyatukan berbagai heterodoksi.⁷³

6. Perbedaan (Ikhtilaf); Tabiat Kehidupan dan Sebuah Keniscayaan

Dalam proses pewahyuannya, secara historis-kontekstual, Keberagaman (ikhtilaf) merupakan hal yang tak terhindarkan dan dapat dilihat dari tiga lingkup utama: pertama, sebagai bukti keesaan Allah dan kelemahan makhluk, di mana sifat-sifat Allah menunjukkan keunggulan dan ketidakmampuan makhluk untuk menyaingi-Nya; kedua, hak Allah dalam menentukan takdir dan memberi petunjuk, di mana manusia menjalankan takdir dan memilih keimanan secara bebas dalam batas tanggung jawab; ketiga, perbedaan makhluk yang tidak pernah sama sempurna, bahkan antara anak kembar sekalipun, menunjukkan adanya keberagaman yang alami.

a. Jenis-jenis Perbedaan Secara umum

Dalam menyikapi dinamika budaya dalam ikhtilaf fiqih, perbedaan utama didasarkan pada: pertama, keimanan dan tauhid (akidah), di mana tradisi masyarakat Arab disusun sesuai worldview Al-Qur'an yang berlandaskan tauhid; jika tradisi tidak bertentangan, tetap dipakai atau disempurnakan, tetapi jika bertentangan, diubah atau dilarang. Perbedaan ini juga memengaruhi sikap loyalitas atau disloyalitas, terutama dari sisi eksternal non-Muslim, sedangkan dari internal Muslim sangat disayangkan. Kedua, sikap dan perbuatan, yang dalam praktik melahirkan empat mazhab fiqih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah), yang perbedaannya terletak pada sumber referensi fiqih, meskipun mereka sepakat pada sumber

⁷³ Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Arruz Media, 2008), 164.

utama seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, meski ada perbedaan dalam penafsiran teks.⁷⁴

b. Perbedaan dalam Masalah Fiqhiyah.

Hal ini berarti, bahwa orang bebas memilih salah satu pendapat dari pendapat yang banyak itu, dan tidak terpaku hanya kepada satu pendapat saja. Pada masa Bani Abbasiyah, hukum Islam mengalami masa keemasan, yaitu dengan adanya para mujtahid serta kodifikasi karya mereka.⁷⁵ Keberadaan para Mujtahid yang menjadikan sebagian murid-murid melembagakan ajarannya. Hal ini merupakan salah satu hal terbentuknya madzhab. Dalam sejarah pengkajian hukum Islam dikenal beberapa madzhab fiqh yang secara umum terbagi dua, yaitu madzhab sunni dan madzhab shi'i. Di kalangan Sunni terdapat beberapa madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan di kalangan syiah terdapat dua madzhab fiqh, yaitu Zaidiyah dan Ja'fariah. Namun yang masih berkembang kini hanyalah madzhab Ja'fariah dan Shi'ah Imamiyah. Sejarah Terjadinya Madzhab Menurut Muhammad al-Khudariy Bik, ada beberapa hal yang menyebabkan terbentuknya madzhab, yaitu: 1. Adanya ruh taqlid; 2. Adanya perdebatan dan kontroversial; 3. Adanya ta'ashshub terhadap madzhab.⁷⁶

Sebab-sebab terjadinya perbedaan meliputi: pertama, perbedaan penilaian terhadap validitas dan otensitas hadis; kedua, perbedaan interpretasi, cara mengkompromikan, tarjih,

⁷⁴ Fikih Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat Ulama Mazhab dalam Ranah Fiqih Islam). <https://stisalmannar.ac.id/2020/09/09/fikih-ikhtilaf-perbedaan-pendapat-ulama-mazhab-dalam-ranah-fiqih-islam/>, diakses tanggal 13 Oktober 2021.

⁷⁵ Reza Ahmad Zahid, "Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Madzhab", *Tribakti* 26, no. 1 (2015): 66. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v26i1.203>.

⁷⁶ Muhammad Al-Hudari Bik, *Tarikh al-Tashri' al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr. 1995), 180. Lihat juga: Reza Ahmad Zahid, *Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Madzhab*, 68-69.

dan abrogasi; ketiga, sumber referensi berbeda untuk masalah tanpa nash langsung; keempat, pengaruh tempat, situasi, dan kondisi yang menyebabkan fatwa berubah sesuai zaman dan lingkungan; kelima, lafazh Al-Qur'an atau hadis yang memiliki multi makna (musytarak); dan keenam, perbedaan dalam menentukan 'am, khas, mutlaq, muqayyad, mujmal, serta cara mengidentifikasi lafazh umum dan khusus. Konflik yang muncul pada masa sekarang lebih banyak disebabkan karena perbedaan fiqh yang dipegangi, sebagai akibat dari pemutlakan produk ijtihad para ulama; Ranahnya adalah Fiqih di internal mazhab Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. Secara umum, perbedaan di sini bisa dipersempit antara mazhab tekstual (ma'tsur) yang diwakili oleh imam Malik di Madinah sebagai pusat riwayat dan mazhab kontekstual (dirayah) yang dipresentasikan oleh imam Abu Hanifah yang bermarkas di Baghdad. Inti perbedaan di sini adalah seputar Ar-Ra'yu (rasionalitas). Selama ini, Mazhab Maliki sering dianggap minus ra'yu (rasionalitas) karena fokus riwayat. Sementara mazhab Hanafi dituduh berlebihan dalam aspek ra'yu karena fokus Qiyas (Analogi).⁷⁷

c. Perbedaan dalam menyikapi budaya atau 'urf.

'Urf ('adat) adalah sesuatu yang telah dikenal di masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik berbentuk perkataan atau perbuatan.⁷⁸ Contoh perkataan yang menjadi adat adalah pemaknaan kata "al-walad" (anak), yang secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, walaupun secara etimologi, berarti "anak laki-laki atau anak perempuan", pada persoalan waris atau harta pusaka, sebagaimana pada surat an-Nisa', 11-12,

⁷⁷ Fikih Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat Ulama Mazhab dalam Ranah Fiqih Islam). <https://stisalmanar.ac.id/2020/09/09/fikih-ikhtilaf-perbedaan-pendapat-ulama-mazhab-dalam-ranah-fiqih-islam/>, diakses tanggal 13 Oktober 2021.

⁷⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth, h. 273 Lihat juga: Dr. Khamim, M. Ag., Membedakan Tradisi dan Ajaran (Sunnah Nabi) dalam Hadis : Mengulas perpaduan ajaran Islam dan Kearifan Lokal. (Kediri: Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri), h. 2

bahwa kata “walad” pada dua ayat itu, berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. Sedang contoh perbuatan yang menjadi adat, adalah kebiasaan jual beli barang yang tidak bernilai dengan hanya tukar menukar secara langsung (*bay’ al-mu’athah*) tanpa akad. ‘Urf merupakan dasar penetapan hukum di luar nas yang digunakan oleh madhhab Malikiyyah dan Hanafiyyah.⁷⁹

‘Urf (‘adat) ada dua macam, yaitu adat yang benar (*shahih*) dan adat yang rusak (*fasid*).⁸⁰ Adat yang benar adalah kebiasaan yang umum berlaku, tidak bertentangan dengan dalil syar’i, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban, seperti pemberian mahar. Sebaliknya, adat rusak adalah adat yang bertentangan dengan syariat, seperti menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan, atau hidup bersama tanpa menikah. Imam Malik banyak mengacu pada adat penduduk Madinah, sementara Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berbeda karena pengaruh adat lokal. Imam Syafi’i pun pernah mengubah pendapatnya (qaul jadid) saat tinggal di Mesir akibat perbedaan adat dari pendapat sebelumnya di Baghdad. Ini menunjukkan bahwa ketiga madhhab fiqh berhujjah dengan ‘urf (adat).⁸¹

⁷⁹ Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, tth.), 36-37), h. 89. Lihat juga: Dr. Khamim, M. Ag., *Membedakan Tradisi dan Ajaran (Sunnah Nabi) dalam Hadis : Mengulas perpaduan ajaran Islam dan Kearifan Lokal*. (Kediri: Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri), h. 2. <http://syariah.iainkediri.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/2.-Membedakan-Tradisi-dan-Ajaran-Sunah.pdf> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

⁸⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth.), 273. Lihat juga: Dr. Khamim, M. Ag., *Membedakan Tradisi dan Ajaran (Sunnah Nabi) dalam Hadis : Mengulas perpaduan ajaran Islam dan Kearifan Lokal*. (Kediri: Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri), h. 2. <http://syariah.iainkediri.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/2.-Membedakan-Tradisi-dan-Ajaran-Sunah.pdf> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

⁸¹ Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, tth.), h. 90. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth.), h. 275. Lihat juga: Dr. Khamim, M. Ag., *Membedakan Tradisi dan Ajaran (Sunnah Nabi) dalam Hadis : Mengulas perpaduan ajaran Islam dan Kearifan Lokal*. (Kediri: Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri), h. 2.

Menurut penulis, prinsip pemberdayaan 'urf ternyata juga didasari oleh kepentingan dan maslahat masyarakat agar mereka mendapatkan kemudahan, sekaligus mereka terbebas dari beban masalah yang menghimpit. Sehingga 'urf ini menjadi basis penting dalam madrasah Madinah.

7. Analisa Penelitian

a. Kedudukan dan Regulasi Lembaga yang Menaungi Fatwa

Kedudukan fatwa MUI di Indonesia berpengaruh pada status hukumnya. Pertama, secara konstitusional dan hukum, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan melalui penegak hukum, karena hanya pendapat hukum (legal opinion) yang boleh diikuti atau tidak. Kedua, fatwa MUI bukan bagian dari hukum positif dan tidak memiliki kekuatan hukum memaksa; penegakannya tidak boleh menggunakan aparat negara kecuali jika diadopsi ke dalam undang-undang atau peraturan daerah. Ketiga, dalam sistem hukum Indonesia, fatwa MUI hanya bersifat sebagai aspirasi moral yang konstruktif bagi komunitas yang mengamalkannya.

Berdasarkan konstitusi federal Malaysia, kedudukan lembaga fatwa adalah sebagai berikut: 1) Manajemen fatwa di tingkat negara bagian diatur melalui undang-undang Administrasi Agama Islam; 2) Departemen Mufti didirikan secara terpisah dari MAIN dan bertanggung jawab langsung membantu Sultan atau Yang di Pertuan Agong dalam urusan hukum syara'; 3) Mufti adalah pihak berkuasa utama setelah Sultan dalam urusan agama di setiap negara bagian, berperan penting dalam penerapan syariat Islam; 4) Mufti melihat dirinya sebagai instrumen negara dan pembela norma keislaman; 5) Mufti menggunakan negara sebagai instrumen kebijakan keagamaan, memiliki anggaran, dan kewenangan mengeluarkan fatwa serta mempengaruhi publik

<http://syariah.iainkediri.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/2.-Membedakan-Tradisi-dan-Ajaran-Sunah.pdf> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

terkait isu keagamaan; 6) MKI membentuk Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan untuk mengkoordinasikan fatwa di seluruh Malaysia; 7) Komite ini bertugas menimbang, memutus, dan mengeluarkan fatwa terkait agama Islam yang dirujuk oleh Majlis Raja-Raja; 8) JAKIM sebagai sekretariat membantu pelaksanaan keputusan komite; 9) Penegakan fatwa dilakukan oleh Komite Fatwa Negara Bagian setelah mendapat izin dari Sultan, sementara Komite Fatwa Nasional tidak memiliki yurisdiksi penegakan.

Di Arab Saudi, sistem pemerintahan bersifat monarki absolut dan oligarki yang dikuasai keluarga Bani Saud, dengan struktur yang hirarkis dan terpusat. Kekuasaan tertinggi dipegang Raja, yang bertugas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Kedudukan lembaga fatwa di Arab Saudi adalah sebagai berikut: 1) Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi adalah lembaga resmi yang mengurus fatwa, dakwah, dan wakaf; 2) Komisi ini terdiri dari tokoh agama dari berbagai mazhab yang dipimpin oleh Mufti Besar dan berwenang mengeluarkan fatwa serta menyampaikan pendapat dalam bidang tertentu; 3) Fatwa dibatasi pada bidang-bidang tertentu dalam agama; 4) Mufti negara diawasi secara ketat oleh Kerajaan; 5) Raja adalah otoritas terakhir dalam pengeluaran fatwa yang akan disebarkan kepada masyarakat.

d. Dalam konstruksi fatwa

Respon fatwa umumnya berasal dari Mustafti, yaitu orang yang meminta fatwa, baik karena amanah undang-undang, permintaan masyarakat, atau menjawab isu yang sedang ramai diperbincangkan. Di Indonesia, fatwa lebih sering muncul dari permintaan masyarakat, sedangkan di Malaysia dari aduan permasalahan masyarakat. Di Arab Saudi, fatwa tidak hanya dari masyarakat Arab, tetapi juga sebagai rujukan untuk kejadian di luar Arab.

Terkait konsep Istidlal, terdapat persamaan dan perbedaan di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi: 1) Sumber utama adalah Al-Qur'an dan Hadis; 2) Sebelum menetapkan fatwa, dilakukan kajian komprehensif; 3) Fatwa terhadap masalah yang jelas

hukumnya disampaikan apa adanya; 4) Indonesia menetapkan fatwa dari perbedaan pendapat madzhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq* dan *tarjih*; 5) Malaysia umumnya mengikuti mazhab Syāfi'i, tetapi bisa mengikuti mazhab lain jika lebih sesuai dengan kepentingan umum; 6) Indonesia menetapkan fatwa untuk masalah tanpa pendapat madzhab melalui *ijtihad kolektif* dan metode tertentu; 7) Arab Saudi mengutamakan madzhab Hambali dan aliran Wahabi; 8) Malaysia menambahkan sumber lain seperti *ijma'*, *qiyas*, *istiṣhāb*, dan lainnya dalam *istidlal*nya.

Beberapa perbedaan yang mendasar dari ketiga negara ini dalam hal berikut; 1) Indonesia menetapkan fatwa dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah*, tidak dengan kefanatikan madzhab atau adat istiadat bangsa. Sementara negeri Perlis di Malaysia, dalam memutuskan sesuatu fatwa, selain mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW juga menyertakan mempertimbangkan adat istiadat Melayu atau undang-undang adat istiadat Melayu yang terpakai dalam negeri Perlis; 2) Fatwa yang telah ditetapkan di Indonesia oleh Komisi Fatwa melalui Rapat Komisi Fatwa dilaporkan secepat mungkin kepada Dewan Pimpinan MUI, lalu pimpinan MUI yang mengumumkan fatwa itu kepada masyarakat.

Di Malaysia, fatwa yang diputuskan oleh Komite Fatwa Nasional akan dibahas kembali di tingkat Komite Fatwa Negara Bagian, yang tidak terikat untuk menegakkan fatwa tersebut. Di Arab Saudi, keputusan fatwa harus mendapatkan persetujuan Raja dan diumumkan oleh Komisi tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan.

Dalam hal pelanggaran fatwa, di Malaysia terdapat perbedaan hukuman antar negara bagian: di Perlis, penghinaan fatwa dapat dikenai denda hingga tiga ribu ringgit atau penjara satu tahun; di Sembilan, penghinaan dapat dihukum denda hingga lima ribu ringgit atau penjara tiga tahun; dan di Perak, penghinaan terhadap fatwa dapat dihukum denda hingga tiga ribu ringgit atau penjara dua tahun.

Di Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan termasuk hukum positif dan tidak memiliki kekuatan hukum memaksa, serta pelaksanaannya tidak boleh memaksa atau menggunakan aparaturnya, kecuali jika diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan di Arab Saudi, pelanggaran fatwa yang disahkan Raja dapat dikenai sanksi berat seperti hukuman pancung, rajam, potong tangan, atau bahkan tembak mati, sesuai dengan hukum syariah yang berlaku.

e. Analisa Dinamika Budaya dalam Ikhtilaf Fiqih

Ketidakharmonisan dalam Islam muncul dari cara pandang terhadap ikhtilaf atau perbedaan dalam masyarakat. Jika dipandang salah, ikhtilaf bisa menyebabkan disharmoni karena masyarakat sering keliru menempatkan fiqh sebagai sumber utama Islam, menggantikan Al-Qur'an dan Hadis, dan menganggap kebenarannya mutlak. Paradigma ini menegaskan bahwa fiqh memiliki kebenaran tunggal, mazhab tunggal, dan dianggap sebagai ukuran kesalehan, sehingga tidak menerima perbedaan, melainkan melihat Islam sebagai entitas yang satu warna, bukan beragam. Akibatnya, ikhtilaf bisa berubah menjadi khilaf.

C. Kesimpulan

Perspektif dan ajaran Islam harus menjadi landasan utama dalam mengatur persatuan, tanpa sikap ekstrem atau takfir terhadap sesama muslim, karena Islam menyatukan dan memperkuat ukhuwah. Perbedaan di dunia adalah ujian dari Allah, yang menunjukkan hikmah-Nya dalam memberikan kebebasan manusia, namun manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam disesuaikan dengan konstitusi negara; secara agama, fatwa bersifat mengikat jika didasarkan pada dalil yang shahih. Dalam konteks hukum positif, fatwa diatur oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat serta sistem peradilan, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada pemimpin (Ulil Amri).

Untuk menghadapi akulturasi antara fiqh dan budaya lokal, dikembangkan metodologi seperti 'urf, kaidah al 'adah al muhakkamah, dan taghayyiru al ahkam, yang mendasari prinsip keterbukaan, toleransi, kebebasan, dan otentisitas dalam harmonisasi ajaran Islam dengan kebudayaan lokal. Penetapan fatwa seharusnya tidak dipengaruhi kepentingan politik atau pribadi, agar tetap berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Modernisasi bukan tujuan utama penetapan fatwa; qiyas klasik tetap relevan sebagai rujukan.

Daftar Pustaka

- Afif, Abdul Wahab. *Pengantar Studi Alfatawa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000.
- Al Faruq, Muhammad. "Penerapan Syari'ah Islam dalam Negara Bangsa di Indonesia." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 86–98.
<https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.39>.
- Al-jawziyah, Ibn Qoyyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'alamin*, Tahqiq: Abu Ubaidah Al-Masyhur ibn Hasan Al-Sulaiman, Jilid 1. Riyadh: Daar Ibn Al-Jawzi, 1423.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ansori, Isa. "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017): 137-166.
<https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1790>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Pres, 2018. Bik, Muhammad Al-Hudari. *Tarikh al-Tashri' al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr. 1995.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Effendi, Satria dan M. Zain. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Eliyansyah, Rangga. "Peran Guru Fiqih Dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Terhadap Khilafiyah Fiqih Di Ma Darunnajah 2 Cipining Bogor", Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Ensiklopedi Umum. Jakarta: Kanisius, 1973.

- Faqih, Aunur Rohim. dkk., *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fathoni, Ahmad. "Sejarah Sosial Hukum Islam Di Asia Tenggara; Studi Pemberlakuan Dan Pengkodifikasian Hukum Islam Di Malaysia." *Asy- Syari'ah* 16, no. 3 (2014): 188–93. <https://doi.org/10.15575/as.v17i1.638>.
- Hidayat, Racmat Taufik dkk., *Almanak Alam Islami*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2000.
- Johar, Al Fitri. "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Diakses 3 Desember 2025. <https://www.patanjungkarang.go.id/index.php/215barhkd-378pi-10767>.
- Khalāf, Abdul Wahāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Al-haramain, 2004.
- Khamim. "Membedakan Tradisi dan Ajaran (Sunnah Nabi) dalam Hadis : Mengulas perpaduan ajaran Islam dan Kearifan Lokal". (Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri).
- Khoury, Philip S. and Joseph Kostiner. *The Conference on Tribes and State Formation in the Middle East*. Cambridge, Massachusetts: November 1987.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Sebuah Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mallett, Alex. "Oppressed in the Land? Fatwās on Muslims Living under Non- Muslim Rule from the Middle Ages to the Present." *Islam and Christian– Muslim Relations* 25, no. 3 (2014): 411–13. <https://doi.org/10.1080/09596410.2014.899083>.
- Mangasing, Mansur. "Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhāb Dan Gerakan Wahabi" *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 3 (2008): 319–328 <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i3.181.319-328>.
- Mehden, Fred R. Van Der. *Kebangkitan kembali Islam di Malaysia. Dalam Islam dan Perubahan Sosial politik di Negara Sedang Berkembang*, Jhon L. Esposito (ed). Penj. Wardah Hafidz. Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Dwibahasa).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*, Bandung: Kafa Publishing, 2008.

- Pranowo, M Bambang. *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998.
- Quddus, Muhammad Fathrul. "Kontribusi Dsn-Mui Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Pendekatan Systematic Literature Review." Dalam *18th INTERNATIONAL ANNUAL CONFERENCE ON FATWA MUI STUDIES "Peran Fatwa Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Bangsa."* 8 13. Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024.
- Rahmania, Neysa. "Analisis Gaya Kepemimpinan Muhammad bin Salman", Skripsi, Surabaya: Universitas Air Langga, 2019.
- Raphaeli, Nimrod. "Saudi Arabia: A Brief Guide To Its Politics And Problems" *MERIA: Middle East Review of International Affairs* 7, no. 3 (2003): <https://www.ecoi.net/en/document/1132321.html>.
- Rusli, Rusli. "Tipologi Fatwa Di Era Modern: Dari Offline Ke Online." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 265-301. <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.365.269-306>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008. Sarwat, Ahmad. *Negara Islam: Dilema & Pro Kontra*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sodiqin, Ali. "SEJARAH HARMONISASI ISLAM DAN KEBUDAYAAN: Dari Inkulturasi Hingga Akulturasi", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syarif, M. Zainul Hasani. "Kedudukan Fatwa di Negara Muslim: Indonesia, Berunai Darussalam, Malaydia dan Mesir." *HIKMAH: Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020): 185-202. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.174>.
- Suhadak, Faridatus. "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2013): 189-96. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3010>.
- Sunnah, Ahmad Fahmi Abu. *al-'Urf wa al-'Ādati fī ra'yi al-Fuqahā' 'Arḍun Nazriyyatun fī at-Tasyrī' al-Islāmī*, (Al-Azhar, 1947), t.d
- Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya*. Yogyakarta: Arruz Media, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Yamin, Mohamad dan Vivi Aulia. *Meretas Pendidikan toleransi*. Malang: Madani Media, 2011.
- Yusof, Syamil Izzudin bin Muhamed. "Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia Tentang Aliran Black Metal", *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Zahid, Reza Ahmad. "Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Madzhab." *Tribakti* 26, no. 1 (2015): 65–82. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v26i1.203>.
- Zarnida, Nelly, dan Eka Kurniasari. "Comparison Of Legal Social Security Protection On Migrant Worker In Indonesia And Malaysia." *JIM Bidang Hukum Kenegaraan* 5, no. 2 (2021): 158–65. <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/18926/8796>

Dan Lain-Lain:

- CNN Indonesia "5 Negara Mayoritas Muslim Tanpa Syariat Islam" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210918181902-106-696215/5-negara-mayoritas-muslim-tanpa-syariat-islam>. diakses tanggal 11 Oktober 2021.
- detiknews, "Apa Itu Kelompok Taliban yang Kini Kuasai Afghanistan?" selengkapnya, <https://news.detik.com/internasional/d-5693004/apa-itu-kelompok-taliban-yang-kini-kuasai-afghanistan>. Diakses tanggal 11 Oktober 2021.
- Christiastuti, Novi. – detikNews, Majelis Ulama Arab Saudi Kembali Berlakukan Fatwa Anti-Pokemon, Kamis, 21 Jul 2016 15:40 WIB. <https://news.detik.com/internasional/d-3258271/majelis-ulama-arab-saudi-kembali-berlakukan-fatwa-anti-pokemon>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.
- [http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/latar belakang/penubuhan](http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/latar_belakang/penubuhan)
- <https://id.wikipedia.org>
- https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Abdul-Aziz-Bin-Abdullah-Alu-Syaikh_109435_p2k-unkris.html
- <https://stisalmanar.ac.id/2020/09/09/fikih-ikhtilaf-perbedaan-pendapat-ulama-mazhab-dalam-ranah-fiqih-islam/>
- <https://www.alarabiya.net/articles/2010%2F08%2F12%2F116431>
- <https://www.muisumut.com/fatwa/pedoman-penetapan-fatwa/4/>
- <https://www.voaindonesia.com/a/raja-saudi-hanya-ulama-senior-boleh-keluarkan-fatwa-100584949/82558.html>

Kurnia, Arjuna Dwi, [https://www.researchgate.net/publication/352485665 GAYA KEPEMIMPINAN RAJA SALMAN BERPENGARUH TE RHADAP PERKEMBANGAN DI ARAB SAUDI](https://www.researchgate.net/publication/352485665_GAYA_KEPEMIMPINAN_RAJA_SALMAN_BERPENGARUH_TE_RHADAP_PERKEMBANGAN_DI_ARAB_SAUDI). Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

Nashrulla, Nashih. "Beda Fatwa Arab Saudi Duludan Kini Soal Ikhwanul Muslimin" November 2020 Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.
<https://www.republika.co.id/berita/qjpd2320/beda-fatwa-arab-saudi-dulu-dan-kini-soal-ikhwanul-muslimin>.

Portal Rasmi Fatwa Malaysia, " Kaedah Pengeluaran Hukum/Pandangan Syarak Oleh Jawatankuasa Fatwa", 2014, dari situs resmi www.e-fatwa.gov.my/jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-agama-islam-malaysia.

Sasongko, Agung. "Apakah Sebenarnya Fatwa itu?", 2016
<https://republika.co.id/berita/oaxd0z313/apakah-sebenarnya-Fatwa-itu-?>